



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1631, 2019

KEMENKEU. BLU. Balai Pendidikan dan  
Pelatihan. Penerbangan Palembang. Tarif  
Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 191/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU 103/5/23 PHB 2019 tanggal 30 April 2019 hal Usulan Tarif Layanan BLU Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang

diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

#### Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat;
- b. tarif diklat pembentukan;
- c. tarif diklat pendek (*short course*);
- d. tarif pendukung akademik; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium dan simulator;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi; dan
- e. tarif klinik.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Rupiah Murni) untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik dibebankan pada Badan Layanan Umum Balai

Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan.

- (3) Penetapan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berbentuk *range* mempertimbangkan paling sedikit meliputi jumlah peserta, kurikulum, dan/atau perubahan biaya produksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara pengenaan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit

layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga medis.

#### Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

## Pasal 13

- (1) Terhadap taruna atau peserta didik tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif diklat pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tarif diklat pendek (*short course*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dan tarif pendukung akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Taruna atau peserta didik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. taruna atau peserta didik teladan;
  - b. taruna atau peserta didik berprestasi nasional atau internasional;
  - c. taruna atau peserta didik dari keluarga miskin;
  - d. taruna atau peserta didik terdampak kondisi kahar;
  - e. taruna atau peserta didik yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; dan/atau
  - f. taruna atau peserta didik yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna atau peserta didik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan.

## Pasal 14

- (1) Terhadap peserta diklat yang berasal dari Warga Negara Asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan penetapan tarif layanan kepada Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 15

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 191/PMK.05/2019  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN  
 PALEMBANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG  
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat		
	a. Pendaftaran	Per Calon Peserta	150.000,00
	b. Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	150.000,00
	c. Seleksi Psikotes	Per Calon Peserta	300.000,00
	d. Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	625.000,00
	e. Seleksi Kesamaptaaan	Per Calon Peserta	300.000,00
	f. Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	150.000,00
2.	Diklat Pembentukan		
	a. Reguler		
	1) Diploma III Manajemen Bandar Udara		
	a) Semester I	Per Taruna	4.828.000,00 s.d. 5.019.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	4.134.000,00 s.d. 4.426.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c) Semester III	Per Taruna	5.168.000,00 s.d. 5.485.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	3.780.000,00 s.d. 4.071.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	13.882.000,00 s.d. 14.366.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	16.035.000,00 s.d. 16.476.000,00
	2) Diploma III Pertolongan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan		
	a) Semester I	Per Taruna	4.156.000,00 s.d. 4.306.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	8.647.000,00 s.d. 8.822.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	4.696.000,00 s.d. 4.846.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	8.514.000,00 s.d. 8.689.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	4.770.000,00 s.d. 4.920.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	7.502.000,00 s.d. 7.911.000,00
	3) Diploma IV Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
	a) Semester I	Per Taruna	4.796.000,00 s.d. 4.946.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Semester II	Per Taruna	3.348.000,00 s.d. 3.498.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	4.934.000,00 s.d. 5.084.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	3.331.000,00 s.d. 3.481.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	3.421.000,00 s.d. 3.571.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	3.175.000,00 s.d. 3.700.000,00
	g) Semester VII	Per Taruna	13.086.000,00 s.d. 13.236.000,00
	h) Semester VIII	Per Taruna	4.234.000,00 s.d. 4.542.000,00
	b. Nonreguler		
	1) Diploma III Manajemen Bandar Udara		
	a) Semester I	Per Taruna	16.415.000,00 s.d. 19.367.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	18.582.000,00 s.d. 22.240.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	21.183.000,00 s.d. 25.253.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	18.500.000,00 s.d. 22.245.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e) Semester V	Per Taruna	24.105.000,00 s.d. 26.500.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	25.479.000,00 s.d. 27.715.000,00
2)	Diploma III Pertolongan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan		
	a) Semester I	Per Taruna	14.944.000,00 s.d. 18.132.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	23.296.000,00 s.d. 27.558.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	16.252.000,00 s.d. 19.664.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	21.884.000,00 s.d. 25.791.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	6.370.000,00 s.d. 8.014.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	14.952.000,00 s.d. 16.608.000,00
3)	Diploma IV Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
	a) Semester I	Per Taruna	19.110.000,00 s.d. 23.505.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	15.847.000,00 s.d. 19.385.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	21.418.000,00 s.d. 26.315.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d) Semester IV	Per Taruna	18.882.000,00 s.d. 23.117.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	18.975.000,00 s.d. 23.207.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	21.409.000,00 s.d. 26.195.000,00
	g) Semester VII	Per Taruna	29.422.000,00 s.d. 36.700.000,00
	h) Semester VIII	Per Taruna	22.295.000,00 s.d. 27.389.000,00
3.	Diklat Pendek ( <i>Short Course</i> )		
	a. Bidang Keamanan Penerbangan		
	1) <i>Initial</i>	Per Peserta/ Diklat	2.536.000,00 s.d. 9.636.000,00
	2) <i>Recurrent</i>	Per Peserta/ Diklat	2.564.000,00 s.d. 3.160.000,00
	3) <i>Managerial</i>	Per Peserta/ Diklat	2.031.000,00 s.d. 3.401.000,00
	b. Bidang Kelaikanudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara		
	1) <i>Initial</i>		
	a) Durasi Kurang Dari 2 (dua) Minggu	Per Peserta/ Diklat	2.722.000,00 s.d. 3.526.000,00
	b) Durasi Lebih Dari 2 (dua) Minggu	Per Peserta/ Diklat	13.541.000,00 s.d. 61.631.000,00
	2) <i>Advance</i>	Per Peserta/ Diklat	2.628.000,00 s.d. 5.847.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) <i>Recurrent</i>	Per Peserta/ Diklat	2.410.000,00 s.d. 7.850.000,00
	c. Bidang Bandar Udara		
	1) <i>Initial</i>		
	a) Durasi Kurang Dari 2 (dua) Minggu	Per Peserta/ Diklat	3.012.000,00 s.d. 6.464.000,00
	b) Durasi Lebih Dari 2 (dua) Minggu	Per Peserta/ Diklat	5.528.000,00 s.d. 17.800.000,00
	2) <i>Advance</i>	Per Peserta/ Diklat	9.778.000,00 s.d. 12.305.000,00
	3) <i>Recurrent</i>	Per Peserta/ Diklat	2.396.000,00 s.d. 3.425.000,00
	d. Bidang Navigasi Penerbangan		
	1) <i>Initial</i>	Per Peserta/ Diklat	24.424.000,00 s.d. 47.107.000,00
	2) <i>Recurrent</i>	Per Peserta/ Diklat	5.526.000,00 s.d. 6.779.000,00
	e. Bidang Umum Penerbangan		
	1) <i>Initial</i>	Per Peserta/ Diklat	4.389.000,00 s.d. 5.328.000,00
	2) <i>Managerial</i>	Per Peserta/ Diklat	2.992.000,00 s.d. 6.666.000,00
4.	Pendukung Akademik		
	a. Perlengkapan Taruna Manajemen Bandar Udara	Per Taruna/ Semester	6.260.000,00 s.d. 6.690.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
b.	Perlengkapan Taruna Pertolongan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan	Per Taruna/ Semester	6.260.000,00 s.d. 6.690.000,00
c.	Perlengkapan Taruna Teknologi Rekayasa Bandar Udara	Per Taruna/ Semester	6.260.000,00 s.d. 6.690.000,00
d.	Masa Dasar Pembentukan Karakter	Per Taruna	4.879.000,00 s.d. 5.578.000,00
e.	Masa Dasar Pembentukan Karakter Terpadu	Per Taruna	4.879.000,00 s.d. 5.578.000,00
f.	<i>Laundry</i>	Per Orang/ Bulan	42.000,00 s.d. 56.000,00
g.	Wisuda Lokal	Per Taruna	1.166.000,00 s.d. 1.191.000,00
h.	Wisuda Terpadu	Per Taruna	4.121.000,00 s.d. 4.209.000,00
i.	<i>Test of English for International Communication (TOEIC)</i>	Per Taruna	300.000,00 s.d. 337.000,00
j.	Test of English as a Foreign Language (TOEFL)	Per Taruna	210.000,00 s.d. 250.000,00
k.	Permakanan Peserta Diklat <i>Full Day</i>	Per Peserta/ Hari	100.000,00
l.	Permakanan Peserta Diklat <i>Half Day</i>	Per Peserta/ Hari	50.000,00
m.	Permakanan Taruna	Per Taruna/ Bulan	1.050.000,00 s.d. 2.250.000,00
n.	Pengujian Lisensi		
	1) Personel Keamanan Penerbangan	Per Peserta	850.000,00 s.d. 1.417.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2)	Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya	Per Peserta	775.000,00 s.d. 1.292.000,00
3)	Personel Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran	Per Peserta	1.050.000,00 s.d. 1.750.000,00
4)	Personel Pemeliharaan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran	Per Peserta	1.050.000,00 s.d. 1.750.000,00
5)	Personel Bidang Teknik Bandar Udara	Per Peserta	1.100.000,00 s.d. 1.833.000,00
6)	Personel Bidang Pemandu Parkir Pesawat Udara	Per Peserta	1.100.000,00 s.d. 1.833.000,00
7)	Personel Bidang Pengatur Pergerakan Pesawat Udara	Per Peserta	1.100.000,00 s.d. 1.833.000,00
8)	<i>Ground Examination Flight Operation Officer</i>	Per Peserta	1.050.000,00 s.d. 1.750.000,00
9)	<i>Personel Flight Operation Officer</i>	Per Peserta	1.575.000,00 s.d. 2.625.000,00
10)	<i>Ground Examination Flight Attendant</i>	Per Peserta	1.050.000,00 s.d. 1.750.000,00
11)	Pengujian Terbang Awak Kabin ( <i>Flight Attendant Certificate</i> )	Per Peserta	2.100.000,00 s.d. 3.500.000,00
12)	Personel Navigasi Penerbangan	Per Peserta	1.050.000,00 s.d. 1.750.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	13) Pengujian Kompetensi LSP	Per Peserta	350.000,00 s.d. 584.000,00
	14) Pengujian Kesehatan Penerbangan	Per Peserta	1.500.000,00 s.d. 2.500.000,00
	o. Transportasi <i>On Job Training</i> Diklat Pendek ( <i>Short Course</i> )	Per Peserta	3.650.000,00
5.	Layanan Akademik Lainnya		
	a. Penggantian Ijazah dan Sertifikat	Per Lembar	75.000,00
	b. Salinan Ijazah dan Sertifikat	Per Lembar	2.000,00
	c. Pencetakan Jurnal	Per Eksemplar	150.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI